



## WALI KOTA SINGKAWANG

Singkawang, 10 April 2023

Kepada  
Yth. Pelaku Usaha Kota Singkawang

di -  
SINGKAWANG

### SURAT EDARAN

NOMOR 660.4.15/ 609/DISLH-PSL

### TENTANG

### KEWAJIBAN MEMBUANG SAMPAH DI TPS

Berdasarkan hasil evaluasi mengenai kondisi kebersihan Kota Singkawang saat ini, dan dalam rangka mewujudkan Kota Singkawang yang bersih, nyaman dan indah sebagai destinasi Kota wisata di Kalimantan Barat, maka perlu adanya partisipasi masyarakat khususnya pelaku usaha bersama pemerintah dalam penanganan sampah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka disampaikan kembali informasi penanganan sampah sebagai berikut :

1. Dasar Hukum:
  - a. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah.
  - b. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
2. Tanggung jawab pengangkutan sampah dari tempat usaha atau rumah tangga ke TPS menjadi tanggung jawab penghasil sampah atau dapat bekerjasama dengan lembaga pengelola sampah mandiri yang dibentuk oleh masyarakat/RT/RW/Kelurahan. Pemerintah Kota Singkawang hanya melayani pengangkutan sampah dari TPS ke TPA, kecuali untuk pelayanan insidentil dan pelayanan khusus.
3. Pelayanan angkutan sampah yang diberikan Pemerintah Daerah berupa:
  - a. Pelayanan umum adalah pengangkutan sampah dari TPS ke TPA.
  - b. Pelayanan insidentil adalah pengambilan sampah dari sumbernya ke TPA atas permintaan orang atau badan pada kesempatan tertentu.
  - c. Pelayanan khusus adalah pengambilan sampah/pengumpulan sampah dari sumbernya ke TPA atas permintaan orang atau badan dalam jangka waktu tertentu yang tata laksananya diatur dengan surat pernyataan dan/atau perjanjian kerjasama.

4. Pelaku usaha dapat meminta layanan khusus pengangkutan sampah kepada Dinas Lingkungan Hidup, dengan tarif retribusi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (tarif retribusi terlampir), atau meminta layanan angkutan sampah kepada lembaga pengelola sampah mandiri yang dibentuk oleh masyarakat/ RT/ RW/ Kelurahan.
5. Pelaksanaan atas surat edaran ini akan dilakukan secara bertahap dan terlebih dahulu diberlakukan untuk lokasi tempat usaha. Untuk itu petugas kami hanya melayani pengangkutan sampah pada lokasi tempat usaha yang mengajukan kerjasama layanan khusus pengangkutan sampah dengan Dinas Lingkungan Hidup.
6. Sebagai upaya peningkatan partisipasi pelaku usaha dalam rangka pengurangan sampah di Kota Singkawang, kami berharap agar nantinya pelaku usaha yang meminta layanan khusus pengangkutan sampah kepada Dinas Lingkungan Hidup dapat melakukan pemilahan sampah yang bernilai ekonomis (kardus, kertas, kaleng, gelas plastik, botol plastik), untuk kemudian ditempatkan pada wadah/tempat tersendiri.
7. Untuk informasi lebih lanjut mengenai layanan khusus pengangkutan sampah, dapat menghubungi Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang Jl. Merdeka No.78, telp/WA (0895321279919).

Demikian disampaikan agar menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pj. WALI KOTA SINGKAWANG



**Drs. H. SUMASTRO, M.Si**

Lampiran

Nomor : 660.4.15/609/DISLH-PSL

Tanggal : 10 April 2023

### DAFTAR TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KHUSUS

NO	JARAK (km)	VOLUME SAMPAH	TARIF/RITASI (Rp)
1.	0 s/d 5	< 4 m <sup>3</sup>	40.000
		4 s/d 8 m <sup>3</sup>	80.000
2.	5 > s/d ≤ 10	< 4 m <sup>3</sup>	50.000
		4 s/d 8 m <sup>3</sup>	100.000
3.	10 > s/d ≤ 15	< 4 m <sup>3</sup>	60.000
		4 s/d 8 m <sup>3</sup>	120.000
4.	15 > s/d ≤ 20	< 4 m <sup>3</sup>	70.000
		4 s/d 8 m <sup>3</sup>	150.000
5.	>20 Km	< 4 m <sup>3</sup>	100.000
		4 s/d 8 m <sup>3</sup>	200.000

**Keterangan :**

- Penentuan besaran tarif berdasarkan jarak dari titik pengambilan sampah ke lokasi TPA di Jl. Wonosari Kelurahan Roban, dan volume sampah yang diangkut.
- Volume sampah < 4 m<sup>3</sup> sama dengan volume sampah kurang dari ½ (setengah) sampai dengan ½ (setengah) bak dump truk, dan volume sampah 4 s/d 8 m<sup>3</sup> sama dengan volume sampah diatas ½ (setengah) sampai dengan full bak dump truk
- Tarif retribusi layanan khusus dikenakan untuk sekali penjemputan atau 1 (satu) ritasi, dan akan diakumulasikan jumlah pengenaan retribusinya berdasarkan permintaan pemohon untuk satu bulan.